



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO,
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan pendampingan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi operasional kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayariuran jaminan kesehatan.
11. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.

14. Kecelakaan Kerja adalah sesuatu yang tidak terduga yang dapat menyebabkan hilangnya harta benda, kehilangan nyawa, cedera dan cacat.
15. Pengelola Program JKK adalah Perseroan Terbatas Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) persero.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
17. Tewas adalah keadaan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
18. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
19. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan.
20. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
21. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
22. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui Litigasi dan/atau Non Litigasi.
23. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
24. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
25. Memori Banding adalah risalah mengenai penjelasan keberatan terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya.
26. Kontra Memori Banding adalah risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori banding serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan.
27. Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi adalah merupakan dokumen yang berisi alasan-alasan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.
28. Memori Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
29. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

30. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
31. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.
32. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
33. Kartu Istri/Kartu Suami yang selanjutnya disebut KARIS/KARSU adalah kartu identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil dalam arti bahwa pemegangnya adalah isteri/suami sah dari PNS yang bersangkutan.
34. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

BAB II
 PERLINDUNGAN
 Bagian Kesatu
 Jaminan Kesehatan
 Pasal 2

- (1) Setiap ASN menjadi Peserta Jaminan Kesehatan karena termasuk pekerja penerima upah.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan setiap ASN sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau Upah per bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas Daerah.

Pasal 3

- (1) Anggota keluarga meliputi anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah dari ASN yang mendapatkan Jaminan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

Bagian Kedua
JKK
Pasal 4

- (1) ASN yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan JKK.
- (2) Penetapan ASN yang mengalami kecelakaan kerja dilakukan oleh Perseroan Terbatas Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero.
- (3) Dalam hal kecelakaan kerja mengakibatkan cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali, penetapan kecelakaan kerja dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Kriteria Kecelakaan Kerja sebagai berikut:

- a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
- c. kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab;
- d. kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan
- e. kecelakaankerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

Pasal 6

Manfaat JKK meliputi:

- a. perawatan;
- b. santunan; dan
- c. tunjangan cacat.

Pasal 7

- (1) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja, dilakukan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian.
- (2) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala BKPP kepada Pengelola Program JKK.
- (3) Dalam hal pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka manfaat JKK yang berupa perawatan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Pengelola Program.

Pasal 8

- (1) Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.
- (2) Dalam hal pengajuan pembayaran klaim melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak mendapat manfaat JKK.

- (3) Pengajuan pembayaran klaim yang tidak mendapat manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diproses penetapan Tewas dan kenaikan pangkat anumertanya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Manfaat JKK yang mengakibatkan tewas meliputi:
- a. santunan kematian kerja;
 - b. uang duka tewas;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (2) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (3) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ahli waris peserta yang tewas sebesar 6 (enam) kali gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (4) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai penggantian atas biaya peti jenazah dan perlengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (5) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.
- (6) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada anak dari ASN yang tewas.

Pasal 10

- (1) Persyaratan dan prosedur penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja berdasarkan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Persyaratan dan prosedur penetapan tewas karena melaksanakan tugas bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Ketiga

JKM

Pasal 11

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
- a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.

- (3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang wafat.
- (4) Untuk besaran santunan, uang duka wafat, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bantuan Hukum
Pasal 12

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
 - b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan profesinya; dan
 - d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Pemberian bantuan hukum di Daerah dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 13

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.
- (2) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perkara Perdata;
 - b. Perkara Tata Usaha Negara; dan
 - c. Perkara Pidana.
- (3) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaduan hukum; dan
 - b. konsultasi hukum.

Pasal 14

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah tempat ASN berdinias dengan tembusan kepada BKPP dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 15

Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, Memori banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi dan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri;
- e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, memori Peninjauan kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 16

Bantuan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, eksepsi, jawaban, duplik, bukti-bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 17

Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 18

- (1) Bantuan Hukum Non Litigasi berupa Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Bantuan Hukum Non Litigasi berupa konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Bagian Hukum dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengurus administrasi kepegawaian BKPP memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN.
- (2) Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pelayanan kenaikan pangkat;
 - b. pelayanan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
 - c. pelayanan mutasi;
 - d. pelayanan pengelolaan jabatan fungsional;
 - e. pelayanan usul JKK dan JKM;
 - f. pelayanan pengurusan karis, karsu, kartu taspen;
 - g. pelayanan pengusulan tanda kehormatan satyalancana karya satya;
 - h. pelayanan tapera;
 - i. pelayanan cuti;
 - j. pelayanan pensiun;
 - k. pelayanan izin perkawinan dan perceraian;
 - l. pelayanan presensi *online*;
 - m. pelayanan pengembangan kompetensi; dan
 - n. pelayanan tugas belajar.

Pasal 20

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dalam pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPP.

Pasal 21

Untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat, beberapa layanan dilaksanakan secara *online* yaitu:

- a. aplikasi Badan Kepegawaian Negara yaitu pelayanan:
 1. kenaikan pangkat;
 2. pensiun;
 3. pengurusan karis, karsu;
 4. kenaikan pangkat; dan
 5. mutasi;
- b. aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelayanan pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- c. aplikasi dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat untuk pelayanan tapera; dan
- d. aplikasi presensi *online* untuk pelayanan presensi *online*.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKPP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (5) BKPP melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003